BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia mempunyai peran fundamental dalam menjaga ketertiban umum dan keadilan. Salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana adalah pengaturan daluwarsa (*verjaring*) untuk penuntutan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 78-81 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Daluwarsa merupakan lembaga hukum yang memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas waktu kewenangan negara untuk menuntut pelaku tindak pidana.[1] Konsep daluwarsa ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.[2]

Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam praktik hukum di Indonesia. Pemalsuan surat didefinisikan sebagai perbuatan membuat suatu surat palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, kewajiban, atau keringanan utang, atau yang dimaksudkan sebagai bukti sesuatu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan

[1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 156.

[2] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 234–235.

tidak dipalsukan.[3] Tindak pidana pemalsuan surat ini sangat berbahaya karena dapat merugikan kepentingan individu maupun masyarakat luas, terutama dalam hal pembuktian hak-hak sipil dan ketatanegaraan.[4]

Persoalan krusial muncul terkait perhitungan daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat. Pasal 79 angka 1 KUHP sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 hanya menyatakan bahwa "terkait pemalsuan atau pemusnahan uang, tenggang waktu mulai berlaku sejak dari barang palsu atau uang yang rusak tersebut digunakan."[5] Rumusan pasal ini hanya mengatur secara spesifik tentang pemalsuan dan pemusnahan uang, sementara bentuk pemalsuan surat lainnya masih menimbulkan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum.[6]

Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan penafsiran yang signifikan mengenai kapan daluwarsa untuk tindak pidana pemalsuan surat dimulai. Beberapa penegak hukum berpendapat bahwa daluwarsa dimulai ketika surat palsu dibuat, yang lain berpendapat bahwa daluwarsa dimulai ketika surat palsu digunakan, dan yang lainnya lagi berpendapat bahwa daluwarsa dimulai ketika pemalsuan ditemukan.[7] Ketidakpastian hukum ini

[3] P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 198.

[4] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018, hlm. 195.

[5] Pasal 79 angka 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[6] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 178–179.

[7] Lilik Mulyadi, "Problematika Penerapan Daluwarsa (Verjaring) dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 1 Vol. 12, Maret 2023, hlm. 45.

mengakibatkan putusan pengadilan yang tidak konsisten dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[8]

Menanggapi permasalahan ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 118/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada tanggal 31 Januari 2023, memberikan penafsiran konstitusional atas Pasal 79 angka 1 KUHP.[9] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 79 angka 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai "terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari setelah barang palsu atau mata uang yang rusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian."[10]

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan penafsiran yang sangat penting dengan menambahkan tiga unsur kumulatif, yaitu: (1) diketahui; (2) digunakan; dan (3) menimbulkan kerugian. Dengan demikian, perhitungan masa berlakunya tidak lagi dimulai sejak terjadinya pemalsuan, melainkan sejak terpenuhinya ketiga unsur tersebut secara

[8] Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, diucapkan 31 Januari 2023
[10] *Ibid.*, hlm. 87–88.

kumulatif.[11] Perluasan penafsiran ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban pemalsuan surat, yang seringkali baru menyadari pemalsuan tersebut setelah jangka waktu yang lama.[12]

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dimaknai bahwa semua tindak pidana pemalsuan surat merupakan delik materiil, padahal ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dirumuskan sebagai deliik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai hanya dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa perlu menunggu timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Mahkamah Konstitusi menambahkan unsur "dapat menimbulkan kerugian" dalam rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHP, sehingga mengubah karakter delik pemalsuan surat dari delik formil menjadi delik materiil.[13] Dengan penambahan unsur tersebut, pembuktian tindak pidana pemalsuan surat tidak lagi cukup hanya dengan membuktikan adanya perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, melainkan harus pula dibuktikan bahwa perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[14] Perubahan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih berimbang dengan memastikan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila pemalsuan surat tersebut memiliki dampak materiil yang merugikan atau dapat

[11] Xavier Nugraha, "Penafsiran Daluwarsa Delik Pemalsuan Surat: Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 1 Vol. 20, Februari 2023, hlm. 123.

[12] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 267.

[13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, hlm. 89–90.

[14] *Ibid*., hlm. 91.

merugikan.[15]

Pada tahun 2026 Indonesia memulai transisi hukum terkait hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana. Ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan dalam sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan sejalan dengan dinamika yurisprudensi dan pembaruan hukum nasional. Dalam KUHP lama, Pasal 79 ayat 1 menetapkan bahwa daluwarsa penuntutan untuk tindak pidana pemalsuan atau perusakan uang dimulai pada hari barang tersebut digunakan. Ketentuan ini awalnya sangat terbatas, secara khusus membahas pemalsuan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, tafsir ini diperluas untuk mencakup tindak pidana yang melibatkan penggunaan surat palsu sebagai bentuk perlindungan untuk kepastian hukum yang adil.[16]

Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa perhitungan daluwarsa tidak lagi dimulai dari saat perbuatan dilakukan, tetapi didasarkan pada tiga unsur kumulatif: diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian. Hal ini secara otomatis mengubah sifat delik dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP lama yang mengatur penggunaan surat palsu. Meskipun Pasal 263 ayat (2) dirumuskan sebagai delik formal, di mana tindak pidana dianggap selesai ketika surat palsu digunakan, Putusan Mahkamah Konstitusi ini

[15] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 103.

[16] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018, hlm. 92.

memiliki dampak materiil pada perhitungan jangka waktu daluwarsa karena mensyaratkan adanya akibat berupa "kerugian" yang terjadi dan "diketahui" agar jangka waktu daluwarsa mulai berjalan.[17]

Transisi hukum ini menjadi semakin kompleks dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Dalam kodifikasi hukum nasional yang baru ini, konsep berakhirnya kewenangan penuntutan karena telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang diatur secara umum dalam Pasal 136 ayat (1) huruf c KUHP baru. Pasal ini berfungsi sebagai dasar normatif bahwa penuntutan tidak dapat dilakukan jika batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang telah terlampaui. Relevansinya terhadap tindak pidana pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 391 ayat (2) KUHP baru yang mengatur sanksi bagi siapa pun yang menggunakan surat palsu seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan.[18]

Perbedaan mendasar juga terlihat dalam pengaturan tenggang waktu penuntutan. Sementara KUHP lama menggunakan stratifikasi waktu berdasarkan jenis pelanggaran dan kejahatan, Pasal 136 ayat (1) KUHP baru memberikan rincian yang lebih spesifik berdasarkan ancaman hukuman penjara. Untuk tindak pidana dengan hukuman penjara maksimal

[17] Xavier Nugraha, "Penafsiran Daluwarsa Delik Pemalsuan Surat: Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 1 Vol. 20, Februari 2023, hlm. 45.

[18] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 158.

7 (tujuh) tahun, seperti dalam kasus penggunaan surat palsu dalam Pasal 391 ayat (2), tenggang waktu periode penuntutan ditetapkan pada 12 (dua belas) tahun. Perpanjangan waktu ini mencerminkan kebijakan hukum pemerintah untuk memberikan ruang penegakan hukum yang lebih luas untuk tindak pidana yang memiliki kompleksitas tinggi dalam pembuktian dan deteksinya.[19]

Hubungan norma antara KUHP lama dan baru mengenai daluwarsa penuntutan menunjukkan upaya sinkronisasi untuk memberikan waktu yang cukup bagi negara untuk melaksanakan penuntutan, terutama dalam kasus pemalsuan yang seringkali baru terdeteksi setelah jangka waktu lama. Penghentian penuntutan karena jangka waktu penuntutan dalam kedua kodifikasi tersebut masih mengacu pada prinsip kepastian hukum, tetapi KUHP baru memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai titik awal perhitungan daluwarsa penuntutan yang lebih relevan dengan jenis tindak pidana, sejalan dengan "perluasan penafsiran" yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusional. Kehadiran KUHP baru dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 menghidupkan kembali gagasan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengabaikan hak-hak korban. Sinkronisasi antara penafsiran yang diperluas dari Pasal 79 ayat 1 KUHP lama dengan norma baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sangat penting untuk dikaji, khususnya dalam menentukan titik awal

[19] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 210.

(*starttijd*) untuk menghitung jangka waktu daluwarsa guna menciptakan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.[20]

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat luas bagi praktik penegakan hukum pidana, khususnya dalam penanganan perkara pemalsuan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, memiliki peran strategis dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.[21] Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagai salah satu unit pelaksana teknis kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tentu menghadapi tantangan dalam melaksanakan putusan ini dalam menangani perkara-perkara konkrit.[22]

Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo meliputi Kabupaten Sukoharjo yang merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi dan permasalahan hukum yang tinggi, sehingga potensi terjadinya tindak pidana pemalsuan surat juga relatif tinggi.[23] Data Kejaksaan Negeri Sukoharjo menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan kasus pemalsuan dokumen, terutama yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen tanah, sertifikat, dan perizinan.[24] Penanganan kasus-kasus tersebut menghadapi kendala terkait penentuan apakah suatu perkara masih dapat

[20] Lilik Mulyadi, "Problematika Penerapan Daluwarsa (Verjaring) dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 1 Vol. 12, Maret 2023, hlm. 12.

[21] Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 89.

[22] Data internal Kejaksaan Negeri Sukoharjo tahun 2023.

[23] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, *Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka,* BPS Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo, 2023, hlm. 34–35.

[24] Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Sukoharjo Tahun 2022-2023 (dokumen internal).

dituntut atau telah daluwarsa, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU- XX/2022.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU- XX/2022 berlaku terdapat 1 (satu) perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Sukoharjo, yaitu perbuatan pemalsuan surat dengan cara menggunakan surat palsu berupa transkrip nilai dan surat pindah seolah-olah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) dengan menggunakan NIM : C100010099 atas nama H. Zaenal Mustofa, S.Pd, S.H., M.H, tetapi setelah ditelusuri dengan cara membuat surat ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah menjelaskan bahwa ijazah sdr H. Zaenal Mustofa, S.Pd, S.H., M.H merupakan lulusan dari Universitas Surakarta (UNSA) pindahan dari Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS), ternyata NIM : C100010099 bukan milik H. Zaenal Mustofa, S.Pd, S.H., M.H tetapi atas nama Anton Widjanarko.[25]

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo penting untuk dikaji guna memastikan penafsiran hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum.[26] Kajian implementasi ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala-

[25] Wawancara dengan Risza Kusuma, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sukoharjo, di Sukoharjo, 24 Februari 2026.

[26] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 289.

kendala yang dihadapi dalam implementasi putusan tersebut dan solusi yang dapat ditawarkan guna mengoptimalkan penegakan hukum.[27]

Persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi di tataran teknis penegakan hukum bukanlah perkara sederhana. Beberapa aspek perlu dipertimbangkan, antara lain: (1) pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi putusan; (2) mekanisme penentuan terpenuhinya unsur "diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian" dalam perkara konkret; (3) koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam implementasi penafsiran baru; dan (4) jaminan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa selama proses penuntutan.[28]

Penelitian tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada tingkat praktisi hukum juga sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang baik tidak hanya dilihat dari aspek substansi normatifnya saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek implementasi dan dampaknya di masyarakat.[29] Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[30] Dalam konteks implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

[27] Ahmad Rifai, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 15, Agustus 2022, hlm. 198.

[28] Mudzakkir, "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 3 Vol. 49, September 2019, hlm. 567.

[29] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelimabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 8–9.

[30] Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 204–205.

118/PUU-XX/2022, ketiga komponen tersebut perlu dianalisis untuk memahami sejauh mana putusan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

Selain itu, kajian terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi juga relevan dengan wacana mengenai kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan terhadap perkara konstitusi yang diajukan kepadanya" dan Pasal 47 yang menegaskan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam rapat pleno terbuka untuk umum."[31] Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta dapat segera dilaksanakan tanpa memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut.[32]

Namun dalam praktiknya tidak jarang terjadi kendala dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada tataran teknis penegakan hukum, baik yang disebabkan oleh faktor pemahaman aparat, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun hambatan dari sistem hukum yang telah berjalan sebelumnya.[33] Oleh karena itu, penelitian empiris mengenai

[31] Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[32] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 156–157.

[33] Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Review di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 2 Vol. 16, Juni 2019, hlm. 389.

implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada tataran lembaga penegak hukum seperti kejaksaan menjadi sangat penting dan relevan.[34]

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terkait penuntutan tindak pidana penggunaan surat palsu di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Ketertarikan ini muncul dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan realitas pelaksanaannya, khususnya mengenai penentuan titik awal masa daluwarsa penuntutan, yang kini mensyaratkan terpenuhinya secara kumulatif unsur-unsur "diketahui", "digunakan", dan "menimbulkan kerugian". Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum pidana serta menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk mengevaluasi konsistensi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap gugurnya penuntutan tindak pidana menggunakan surat palsu karena daluwarsa di Kejaksaan Negeri

[34] Fatkhurohman dan Moh. Mahfud MD, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 112–113.

Sukoharjo?

2. Bagaimana kendala implementasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap gugurnya penuntutan tindak pidana menggunakan surat palsu karena daluwarsa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap gugurnya penuntutan tindak pidana menggunakan surat palsu karena daluwarsa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
2. Untuk menganalisis kendala implementasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap gugurnya penuntutan tindak pidana menggunakan surat palsu karena daluwarsa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Hasil Temuan	Perbedaan/ Aspek Kebaharuan
1	Thifanny Intania, Zurnetti, Susi Elvandari, Pertanggungjaw	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Thifanny Intania, Zurnetti, dan Susi	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada implementasi

	aban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.B/2024/PN.Pky), 2024	Elvandari menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat. Penelitian menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan PN Pasangkayu.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 tentang perluasan penafsiran daluwarsa penuntutan, bukan pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Penulis mengkaji aspek daluwarsa dalam tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, sedangkan Thifanny Intania, Zurnetti, dan Susi Elvandari fokus pada unsur delik dan sanksi dalam putusan pengadilan. Penulis menggunakan teori

			efektivitas hukum untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Thifanny Intania, Zurnetti, dan Susi Elvandari menggunakan teori pertanggungjawaban pidana.
2	Fradesta Shela Gradhia, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Perkara Nomor: 96/Pid.B/2021/PN.Dmk), 2024	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Fradesta Shela Gradhia menggunakan metode yuridis sosiologis dengan fokus pada penerapan Pasal 263 KUHP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada perluasan penafsiran Pasal 79 KUHP tentang daluwarsa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, bukan pada penerapan Pasal 263

		sanksi. Penelitian menganalisis kualifikasi delik pemalsuan surat dan pembuktian dalam perkara di PN Demak.	KUHP. Objek penelitian penulis adalah Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam tahap penuntutan, sedangkan Fradesta Shela Gradhia pada putusan pengadilan. Isu hukum penulis adalah perhitungan daluwarsa dengan tiga unsur kumulatif (diketa hui, digunakan, menimbulkan kerugian), sedangkan Fradesta Shela Gradhia mengkaji unsur-unsur pemalsuan surat dan pertimbangan hakim.

			Metode penulis adalah empiris sosiologis, sedangkan Fradesta Shela Gradhia yuridis sosiologis.
3	Anisa Putri Maharani, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, 2024	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Anisa Putri Maharani membahas implementasi berbagai putusan Mahkamah Konstitusi secara umum dalam penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian menggunakan studi kasus di Kejaksaan untuk menganalisis	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis spesifik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 tentang Pasal 79 angka 1 KUHP, sedangkan Anisa Putri Maharani membahas berbagai putusan Mahkamah Konstitusi secara umum. Fokus tindak pidana penulis adalah menggunakan surat

		praktik penerapan putusan Mahkamah Konstitusi oleh Jaksa Penuntut Umum.	palsu dengan isu daluwarsa penuntutan, sedangkan Anisa Putri Maharani tidak membatasi jenis tindak pidana. Lokasi penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, sedangkan Anisa Putri Maharani di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Aspek hukum penulis adalah perluasan penafsiran daluwarsa dengan tiga unsur kumulatif (diketahui, digunakan, menimbulkan

			kerugian), sedangkan Anisa Putri Maharani mengkaji implementasi putusan Mahkamah Konstitusi secara prosedural dan administratif.
4	Andi Maulana Saputra, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen (Studi di Kepolisian Resort Kota Surakarta), 2022	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Andi Maulana Saputra fokus pada perlindungan hukum korban pemalsuan dokumen pada tahap penyidikan di Kepolisian. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk menganalisis	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dan penafsiran Pasal 79 KUHP tentang daluwarsa penuntutan, bukan pada perlindungan korban. Lembaga yang dikaji penulis adalah Kejaksaan

		hak-hak korban dan mekanisme restitusi dalam penanganan kasus pemalsuan.	(tahap penuntutan), sedangkan Andi Maulana Saputra di Kepolisian (tahap penyidikan). Aspek hukum penulis adalah daluwarsa penuntutan berdasarkan tiga unsur kumulatif (diketahui, digunakan, menimbulkan kerugian) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Andi Maulana Saputra mengkaji hak-hak korban dan mekanisme restitusi. Penulis

			menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Andi Maulana Saputra fokus pada teori perlindungan hukum korban.
5	Fajar Adi Nugroho, Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Penggunaannya Menurut KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Fajar Adi Nugroho fokus pada analisis unsur-unsur delik pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dan penggunaan surat palsu (Pasal 263 ayat 2 KUHP) dalam putusan	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 tentang Pasal 79 KUHP (daluwarsa penuntutan), bukan pada unsur-unsur

	Semarang), 2021	Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus untuk menganalisis kualifikasi delik dan pembuktian.	Pasal 263-264 KUHP (delik materiil pemalsuan). Lembaga yang dikaji penulis adalah Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam tahap penuntutan, sedangkan Fajar Adi Nugroho menganalisis putusan Pengadilan Negeri Semarang. Isu hukum penulis adalah perluasan penafsiran daluwarsa dengan tiga unsur kumulatif (diketahui, digunakan, menimbulkan kerugian) berdasarkan putusan

			Mahkamah Konstitusi, sedangkan Fajar Adi Nugroho mengkaji kualifikasi delik dan pembuktian unsur-unsur pemalsuan. Penulis menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan Fajar Adi Nugroho fokus pada teori pemalsuan surat dan pembuktian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan surat adalah salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab XII, Buku II KUHP (Pasal 263-276). R. Soesilo menjelaskan bahwa pemalsuan surat adalah kejahatan yang melanggar kepentingan hukum dalam kebenaran atau keandalan surat atau tulisan yang memiliki nilai

pembuktian hukum.[35] Kepercayaan publik terhadap kebenaran isi surat sangat penting dalam kehidupan sosial, oleh karena itu pemalsuan surat dianggap sebagai kejahatan serius.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah: (1) perbuatan membuat pemalsuan atau memalsukannya; (2) objeknya adalah surat; (3) surat tersebut dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau pembebasan dari hutang, atau surat tersebut dimaksudkan sebagai bukti sesuatu; (4) ada niat untuk menggunakan atau menginstruksikan orang lain untuk menggunakan surat tersebut; dan (5) penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian.[36]

Penting untuk dicatat bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHP secara khusus mengatur tindak pidana penggunaan surat palsu, yang menyatakan bahwa perbuatan menggunakan atau menginstruksikan orang lain untuk menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang telah dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan dikenai hukuman yang sama. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu adalah dua tindakan yang berbeda, tetapi dalam praktiknya keduanya sering dilakukan oleh orang yang sama dan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan berkelanjutan (*voortgezette handeling*).[37]

[35] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018, hlm. 194–195.

[36] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 98–105.

[37] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 265–268.

2. Konsep Daluwarsa (*Verjaring*)

Daluwarsa atau *verjaring* merupakan salah satu lembaga hukum pidana fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menurut Adami Chazawi, batas waktu penuntutan adalah batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, yang jika telah lewat, hak negara untuk menuntut pelaku kejahatan hilang atau dicabut.[38] Konsep batas waktu penuntutan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ketidakadilan akibat penuntutan yang dilakukan setelah jangka waktu yang terlalu lama.[39]

Mahrus Ali menjelaskan bahwa batas waktu penuntutan dalam hukum pidana didasarkan pada beberapa pertimbangan filosofis, antara lain: pertama, kepastian hukum yang membutuhkan batas waktu bagi kewenangan negara untuk menuntut; kedua, pertimbangan kemanusiaan bahwa seseorang tidak boleh hidup dalam ketidakpastian selamanya; ketiga, pertimbangan praktis bahwa semakin lama waktu berlalu, semakin sulit untuk membuktikan; dan keempat, asumsi bahwa pelaku yang tidak tertangkap dalam waktu lama dianggap telah memperbaiki diri.[40]

Andi Sofyan dan Abd. Asis menekankan bahwa pengaturan batas waktu penuntutan dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 78-81 KUHP, yang membedakan batas waktu penuntutan berdasarkan ancaman pidana

[38] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 156–158.

[39] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 234–236.

[40] *Ibid*., hlm. 237–239.

maksimum dari kejahatan yang bersangkutan. Semakin berat ancaman pidana suatu kejahatan, semakin lama batas waktunya.[41] Penelitian Lilik Mulyadi menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, perhitungan batas waktu penuntutan seringkali menimbulkan masalah, terutama dalam menentukan kapan batas waktu penuntutan mulai dihitung. Hal ini disebabkan oleh rumusan Pasal 78 ayat (1) KUHP yang menyatakan "kewenangan untuk menuntut hukuman pidana dicabut karena batas waktu penuntutan" tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai titik awal perhitungan batas waktu penuntutan untuk setiap jenis kejahatan.[42]

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dengan kewenangan untuk meninjau undang-undang secara yudisial, Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis dalam sistem konstitusional Indonesia. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus: keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, *erga omnes* (mengikat semua pihak), dan memiliki kekuatan hukum langsung setelah diumumkan tanpa memerlukan persetujuan atau ratifikasi dari lembaga mana pun.[43]

Moh. Mahfud MD menekankan bahwa keputusan Mahkamah

[41] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 178–180.

[42] Lilik Mulyadi, "Problematika Penerapan Daluwarsa (Verjaring) dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 1 Vol. 12, Maret 2023, hlm. 43–46.

[43] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 295–298.

Konstitusi yang menyatakan suatu norma hukum tidak konstitusional memiliki konsekuensi hukum berupa tidak mengikatnya norma tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma tidak konstitusional secara bersyarat mengharuskan norma tersebut ditafsirkan sesuai dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar tetap konstitusional.[44]

Pan Mohamad Faiz, dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penegakan hukum sering menghadapi berbagai hambatan, termasuk: kurangnya pemahaman tentang substansi keputusan di kalangan petugas penegak hukum, sosialisasi putusan yang terbatas, dan penolakan dari sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan studi empiris mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat lembaga penegak hukum.[45]

Ahmad Rifai menekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, yang memberikan interpretasi konstitusional terhadap norma hukum, harus diterapkan secara konsisten oleh semua petugas penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, termasuk polisi selama tahap investigasi, kejaksaan selama tahap penuntutan, dan pengadilan selama tahap pemeriksaan.[46]

[44] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 154–158.

[45] Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Review di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 2, Juni 2019, hlm. 385–390.

[46] Ahmad Rifai, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 15, Agustus 2022, hlm. 195–200.

4. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan aspek penting dalam penerapan hukum, membantu menentukan makna yang tepat dari suatu ketentuan undang-undang. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penafsiran hukum adalah metode untuk menjelaskan atau mengklarifikasi makna suatu teks undang-undang sehingga dapat diterapkan pada peristiwa konkret.[47] Dalam praktik peradilan, hakim dan petugas penegak hukum lainnya seringkali dituntut untuk melakukan interpretasi guna mengatasi ambiguitas atau celah hukum.

Ahmad Rifai menguraikan berbagai metode interpretasi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, antara lain: (1) interpretasi gramatikal, yaitu interpretasi berdasarkan makna kata-kata dalam teks undang-undang; (2) interpretasi sistematis, yaitu interpretasi yang mempertimbangkan hubungan antara satu pasal dengan pasal lainnya; (3) interpretasi historis, yaitu interpretasi berdasarkan sejarah pembentukan hukum; (4) interpretasi teleologis, yaitu interpretasi berdasarkan tujuan pembentukan hukum; dan (5) interpretasi luas, yaitu interpretasi yang memperluas makna teks undang-undang.[48]

Bambang Sutiyoso menjelaskan bahwa penafsiran luas sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang secara bersyarat tidak konstitusional. Interpretasi luas bertujuan untuk

[47] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 56–60.

[48] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 85–92.

memperluas makna suatu ketentuan agar lebih selaras dengan tujuan hukum dan rasa keadilan masyarakat, tanpa mengubah secara substansial rumusan hukum yang ada.[49]

Penelitian oleh Fence M. Wantu menunjukkan bahwa penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya seringkali progresif dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang. Penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusional harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural atau formal.[50]

5. Teori Efektivitas Hukum dan Implementasi Putusan Pengadilan

Efektivitas hukum merupakan aspek penting dalam studi hukum empiris. Soerjono Soekanto, dalam teorinya yang terkenal, menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

a. hukum itu sendiri (undang-undang), faktor ini berkaitan dengan substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas rumusan norma hukum, apakah aturan tersebut jelas, tidak multitafsir, dan mampu menjangkau permasalahan yang diatur. Undang-undang yang baik harus memiliki kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jika

[49] Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 134–138.

[50] Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 12, September 2018, hlm. 479–490.

rumusan hukum kabur atau terlalu umum, maka pelaksanaannya akan mengalami kendala dalam praktik;

b. faktor penegakan hukum, faktor ini menyangkut pihak-pihak yang bertugas membentuk dan menerapkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Kualitas sumber daya manusia penegak hukum sangat menentukan, meliputi integritas, profesionalisme, kompetensi, dan moralitas mereka. Apabila penegak hukum tidak memahami hukum dengan baik atau memiliki mentalitas yang korup, maka hukum tidak akan berjalan efektif meskipun substansi hukumnya sudah baik;

c. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor ini berkenaan dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung penegakan hukum, seperti gedung pengadilan, kantor polisi, penjara, teknologi informasi, sistem administrasi peradilan, dan anggaran yang memadai. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum akan terhambat. Misalnya, keterbatasan laboratorium forensik dapat menghambat proses penyidikan, atau minimnya akses teknologi dapat memperlambat proses peradilan;

d. faktor masyarakat, faktor ini mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih mudah menerima dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika masyarakat apatis, tidak memahami hukum, atau bahkan resisten terhadap hukum, maka

efektivitas penegakan hukum akan menurun. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum juga menjadi indikator penting dalam faktor ini;

e. faktor budaya, faktor ini berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk norma sosial, adat istiadat, dan pandangan hidup masyarakat. Hukum yang bertentangan dengan budaya masyarakat akan sulit diterapkan secara efektif. Budaya hukum mencakup sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, apakah mereka menghargai supremasi hukum atau lebih mengutamakan penyelesaian di luar jalur hukum formal. Keselarasan antara hukum formal dengan nilai budaya masyarakat akan meningkatkan efektivitas hukum.[51]

Achmad Ali menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari perspektif normatif tetapi juga dari perspektif sosiologis, yaitu bagaimana hukum diimplementasikan dan diterima dalam masyarakat. Suatu hukum dianggap efektif jika mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh penciptanya dan dapat diimplementasikan dalam praktik.[52]

Esmi Warassih menekankan bahwa dalam konteks implementasi putusan pengadilan, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi, efektivitas sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen petugas penegak

[51] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelimabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 8–12.

[52] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, Kencana, Jakarta, 2019), hlm. 375–380.

hukum untuk mengimplementasikan putusan tersebut. Tanpa pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat, putusan pengadilan hanya akan tetap menjadi dokumen normatif yang tidak berdampak pada praktik penegakan hukum.[53]

Penelitian Fence M. Wantu tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi putusan dan implementasinya dalam praktik. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi keputusan, penolakan dari petugas penegak hukum, dan infrastruktur pendukung yang terbatas.[54]

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

 Implementasi dalam studi ini mengacu pada proses penerapan atau pengaplikasian putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Implementasi mencakup pemahaman, penafsiran, dan penerapan substansi putusan dalam menangani kasus-kasus konkret di lapangan.[55]

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

 Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang

[53] Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm. 89–95.

[54] Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 19, Oktober 2019, hlm. 395–408.

[55] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 145.

dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya untuk menguji undang-undang berdasarkan Konstitusi 1945, yang bersifat final dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap karena telah diumumkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.[56]

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 adalah putusan yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2023, yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 79 angka 1 KUHP, yang menyatakan bahwa pasal tersebut secara bersyarat tidak konstitusional sejauh tidak diartikan sebagai "untuk pemalsuan atau perusakan mata uang, batas waktu mulai berlaku pada hari setelah barang palsu atau mata uang yang rusak ditemukan, digunakan, dan menimbulkan kerugian."[57]

4. Daluwarsa (*Verjaring*)

 Daluwarsa atau *verjaring* adalah suatu ketentuan hukum pidana yang menetapkan batas waktu bagi kewenangan negara untuk menuntut seorang pelaku kejahatan, setelah itu hak negara untuk menuntut dicabut oleh hukum. Daluwarsa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah

[56] Pasal 47, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.

[57] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, diucapkan pada tanggal 31 Januari 2023, hlm. 87–88.

ketidakadilan yang diakibatkan oleh penuntutan yang terlalu lama.[58]

5. Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu

Tindak pidana menggunakan surat palsu adalah perbuatan menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang telah dipalsukan, seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Tindak pidana ini berbeda dengan tindakan membuat surat palsu (Pasal 263 ayat (1) KUHP), meskipun keduanya sering terjadi bersamaan.[59]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang berbasis pada pengalaman, observasi, dan data faktual yang dapat diamati dan diukur di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan teori atau konsep abstrak yang mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 dalam praktik penuntutan kasus pidana menggunakan surat palsu di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Penelitian hukum empiris ini dipilih karena mengkaji bagaimana penafsiran hukum ini diterapkan dalam praktik penegakan hukum pidana di lapangan.[60]

[58] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 156–158.

[59] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018), hlm. 195–196.

[60] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Ketujuhbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 13–14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis adalah metode penelitian atau cara pandang yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, yaitu bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial, dan bagaimana masyarakat merespons hukum.[61] Pendekatan ini melihat hukum bukan hanya sebagai kumpulan norma tertulis (*law in books*), tetapi sebagai kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*law in action*).[62]

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah:

a. implementasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap gugurnya penuntutan tindak pidana menggunakan surat palsu karena daluwarsa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
b. kendala implementasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap gugurnya penuntutan tindak pidana menggunakan surat palsu karena daluwarsa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

[61] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

[62] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 297.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah narasumber yang memberikan informasi mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, meliputi:

a. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo;

b. Pejabat terkait yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan surat.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai lokasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 118/PUU-XX/2022 dalam penanganan kasus pidana penggunaan surat palsu.

6. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (otoritas), yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (*Staatsblad* 1915 Nomor 732) sebagaimana diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1;
4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ;
6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 79 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8) Peraturan Kejaksaan yang berkaitan dengan penanganan kasus pidana; serta
9) hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan surat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang materi hukum primer, yang terdiri dari:

1) literatur dan buku komentar mengenai hukum pidana materiil yang berkaitan dengan penelitian ini, yang meliputi:
 a) komentar dan tafsir atas KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958);
 b) literatur tentang KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana);
 c) komentar dan tafsir atas KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
2) jurnal hukum ilmiah yang membahas permasalahan daluwarsa penuntutan, tindak pidana pemalsuan surat, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, dan penegakan hukum pidana;
3) artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian;
4) hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti; serta
5) makalah hukum dan makalah seminar yang berkaitan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan panduan atau penjelasan tentang materi hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

1) kamus hukum;

2) ensiklopedia hukum;

3) artikel surat kabar dan media online yang relevan.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur menggunakan panduan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan pejabat terkait di Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengenai pemahaman, interpretasi, dan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 dalam menangani kasus pidana yang melibatkan surat palsu.[63]

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui riset pustaka dengan membaca, meninjau, memeriksa, dan menganalisis undang-undang dan peraturan, keputusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan temuan penelitian yang relevan dengan masalah penelitian.[64]

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu:[65]

[63] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 95–98.

[64] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 160–164.

[65] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2018, hlm. 250.

a. data yang diperoleh dari wawancara dan studi literatur dikumpulkan, diklasifikasikan, dan disistematiskan sesuai dengan permasalahan penelitian;
b. data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan data empiris dari lapangan dengan teori hukum, konsep hukum, dan ketentuan perundang-undangan yang relevan;
c. analisis dilakukan dengan menggunakan logika deduktif-induktif untuk menarik kesimpulan mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 di Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
d. hasil analisis disajikan secara deskriptif dan analitis dalam bentuk uraian sistematis yang menggambarkan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penuntutan, termasuk kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan.

H. Kerangka Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai arah dan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka kerangka skripsi ini disusun ke dalam empat bab utama, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari pemilihan topik penelitian, khususnya mengenai problematika perhitungan daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat dan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 yang

memberikan perluasan penafsiran terhadap Pasal 79 angka 1 KUHP. Bab ini juga memuat perumusan masalah yang hendak dikaji, tujuan penelitian yang ingin dicapai, orisinalitas penelitian yang menunjukkan kebaruan dan kontribusi ilmiah dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka sebagai landasan konseptual dan teoretis, definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah kunci yang digunakan, metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan yang menjelaskan struktur isi penelitian secara keseluruhan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka, berisi pembahasan teoritis dan konseptual yang mendasari permasalahan yang diteliti. Tinjauan pustaka mencakup konsep-konsep penting mengenai daluwarsa (*verjaring*) dalam hukum pidana, tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi dan kekuatan mengikatnya, teori penafsiran hukum dan penerapannya, peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, teori efektivitas hukum dan implementasi putusan pengadilan, serta kajian empiris tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penegakan hukum. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka teoritis dan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian, khususnya terkait implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
3. BAB III Pembahasan, berisi uraian mengenai hasil kajian dan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Pembahasan meliputi dua

aspek utama: pertama, analisis mendalam mengenai penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP terkait gugurnya penuntutan dalam perkara tindak pidana menggunakan surat palsu karena daluwarsa, termasuk kajian terhadap tiga unsur kumulatif (diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian) yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa penuntutan; kedua, analisis terhadap implementasi penerapan putusan tersebut di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam menangani perkara- perkara konkret tindak pidana menggunakan surat palsu, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi serta solusi yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Pembahasan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif- empiris, didukung dengan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang relevan.

4. BAB IV Penutup, berisi simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan terhadap kedua rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 dan implementasinya di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat dijadikan masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait, khususnya Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, serta aparat penegak hukum lainnya dalam mengoptimalkan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara tindak pidana menggunakan surat palsu, serta memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait perhitungan daluwarsa penuntutan dalam tindak pidana pemalsuan.